



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpmsp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Apotek

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan
2. Fotocopy E-KTP Pemohon
3. Fotocopy NPWP Pemohon
4. Fotocopy Ijasah Apoteker yang dilegalisir
5. Rekomendasi Dinas Kesehatan
6. Fotocopy SIUP
7. Fotocopy Status Bangunan
8. Daftar Asisten Apoteker
9. Daftar Perlengkapan Apoteker
10. Akta Perjanjian Kerjasama Antar Apoteker Dengan Pemilik Apotek
11. Surat Pernyataan Tidak Terlibat Dengan Pelanggaran Dibidang Obat-Obatan
12. pas foto 4x6 2 Lembar
13. pas foto 3x4 1 lembar
14. foto copy bpjs

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formulir Permohonan
2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan berkas pendukung
3. Survey Lokasi Usaha
4. Penerbitan Izin Apotek

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Apotek

Pengaduan Layanan

Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat